

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 002/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019

Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pelapor

Agus Salim, S.H

B. Terlapor

PPK Bontomarannu Kabupaten Gowa

Meggy (LO/Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa)

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Kejadian

1. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara di Kelurahan Borongloe, setelah saksi Partai Demokrat memperlihatkan hasil C1 yang didapatkannya. Karena terdapat pengurangan perolehan suara di Kelurahan Borongloe sebanyak 65 suara untuk Partai Demokrat sedangkan terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 31 suara kelurahan Romang Lompoa untuk Partai Perindo;
2. Bahwa pelapor dan terlapor telah menyampaikan bukti - bukti sebagai berikut :
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor;
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor;
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;
 - Salinan Form. Model DA. 1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;
 - Salinan Form. Model DA. 1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;
 - Salinan Form. Model DAA. 1-DPRD Kab/Kota pada Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor

B. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 380 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

III. KONKLUSI

Bahwa terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data jumlah suara yang dimiliki Saksi peserta Pemilu dalam hal ini Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa